NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENANGGULANGAN PERBUATAN TINDAK PIDANA DILINGKUNGAN KAMPUS

NOMOR : 1159/Un.06/HM.01.IX/2018

NOMOR : MoU/06/HUK.8.12/IX/2018

MAKASSAR

2018

Scanned by CamScanner

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Nomor : 1159 / Un.06 / HM.01 / IX / 2018

Nomor : MoU / 06 / HUK.8.1.2 / IX / 2018

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENANGGULANGAN PERBUATAN TINDAK PIDANA DILINGKUNGAN KAMPUS

Makassar, 03 September 2018

Scanned by CamScanner

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

DENGAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Nomor : 1159 / Un.06 / HM.01 / IX / 2018

Nomor : MoU / 06 / HUK.8.1.2 / IX / 2018

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, SERTA PENANGGULANGAN PERBUATAN TINDAK PIDANA DILINGKUNGAN KAMPUS

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan September tahun 2018, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof.Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No 36 Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Inspektur Jenderal Polisi Drs.Umar Septono, S.H.,M.H, selaku KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Pertintis Kemerdekaan KM.16 Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU selaku penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya di wilayah hukum Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
2. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional

Berdasarkan

Scanned by CamScanner

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan perbuatan tindak pidana di lingkungan kampus melalui kesepakatan bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan perbuatan tindak pidana yang terjadi di lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

(2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan kampus, melalui penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban mahasiswa dan masyarakat, melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi dalam dan atau di sekitar Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi upaya pembinaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan tindak pidana yang terjadi dalam dan atau sekitar wilayah Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1). Untuk memudahkan pembinaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan dan atau di sekitar Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan dan atau menempatkan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka (Patroli dan Sambang);

(2). Atas Dasar

Scanned by CamScanner

(2). Atas dasar koordinasi PIHAK KEDUA dapat memberikan Pembinaan, Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan / antisipasi kejahatan dalam lingkungan Kampus yang meliputi : Antara lain Terorisme, Paham Radikal, Penyalahgunaan Narkoba dan bentuk Tindak Pidana lainnya.

(3). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dimaksud ayat (1) maka **PIHAK KESATU** memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4). Setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** didasarkan atas koordinasi PARA PIHAK dengan prinsip mengutamakan pencegahan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di lingkungan kampus.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran kegiatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasat 7.

Scanned by CamScanner

Pasal 7

Masa Berlaku

(1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang serta dapat diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK.**

(2). **PIHAK** yang berniat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberitahukan pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR	KAPOLDA SULAWESI SELATAN
Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si	Inspektur Jenderal Polisi Drs. Umar Septono, S.H.,M.H.

Scanned by CamScanner